



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 34/M-DAG/KEP/1/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN TEKNIS  
IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana pemeriksaan teknis atas impor barang modal bukan baru;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo (Persero) melalui surat Nomor SRT-035/DRU-I/SIJAK/2012 tanggal 5 Januari 2012 dan Nomor 0018/DRU-I/RKT/2012 tanggal 5 Januari 2012 telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai surveyor pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo (Persero) telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai surveyor pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA : PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo (Persero) sebagai surveyor pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru.
- KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. melakukan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru di negara asal muat barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
  2. menerbitkan hasil pelaksanaan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru dalam bentuk *Certificate of Inspection* sebagai dokumen yang dipergunakan dalam penyelesaian kewajiban kepabeanan di bidang impor, yang berisi:
    - a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas;

Keputusan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 34/M-DAG/KEP/1/2012

- b. kebenaran nomor dan tanggal Angka Pengenal Importir (API);
  - c. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
  - d. kebenaran impor barang modal bukan baru yang mencakup nilai, jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi teknis, pos tarif atau nomor HS 10 (Sepuluh) digit dan uraiannya;
  - e. barang modal bukan baru tersebut bukan skrap;
  - f. keterangan tempat atau pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; dan
  - g. keterangan lainnya yang diperlukan.
3. menerbitkan *Certificate of Inspection* yang didasarkan pada data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen terkait dan pemeriksaan fisik atas barang modal bukan baru yang akan diimpor;
  4. mencetak *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil pemeriksaan teknis barang modal bukan baru;
  5. menunjuk petugas pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru dan pejabat yang berwenang menandatangani *Certificate of Inspection* yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  6. menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan pada setiap tanggal 15 periode berikutnya.

KETIGA : Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Keputusan Menteri Perdagangan R.I.  
Nomor : 34/M-DAG/KEP/1/2012

- KEEMPAT : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan *Certificate of Inspection* yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Surveyor internasional (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).
- KELIMA : Atas pelaksanaan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KETUJUH : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah Penetapan Surveyor lain sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2012

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

  
**GITA IRAWAN WIRJAWAN**